

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang

Jl. Bupati R. Soedirman No. 26 Jombang 61419 082245586467

<https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur / Kantor Kementerian Agama

Rekomendasi Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf

Kabupaten Jombang

No. SK : Nomor 3953 Tahun 2024

Persyaratan

1. Mengisi blanko permohonan Konsultasi, menunjukkan Identitas
2. Memiliki objek yang akan di konsultasikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang langsung ke PTSP dan menyampaikan tujuan konsultasi
2. Operator PTSP meneruskan kepada pejabat yang berwenang
3. Pejabat yang berwenang menunjuk petugas yang akan memberikan layanan konsultasi
4. Operator PTSP menyampaikan informasi waktu dan tempat dilaksanakan Pemohon menerima layanan konsultasi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

jangka waktu penyelesaian Rekomendasi Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf selama 30 menit setelah pemohon menyampaikan maksud dan tujuan konsultasi

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang

Jl. Bupati R. Soedirman No. 26 Jombang 61419 082245586467

<https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur / Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Jombang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi dari hasil konsultasi antara petugas dan pemohon, baik berupa saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang di konsultasikan

Pengaduan Layanan

1. Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang
2. Telpon : (0321) 862321
3. Website : <https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/>